



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU
NOMOR 84 TAHUN 2023
TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
KABUPATEN ROKAN HULU
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HULU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 101 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan daftar pemilih tetap (DPT);
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu telah melakukan rekapitulasi dan penetapan hasil perbaikan daftar pemilih sementara melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 281/PL.01.2-BA/1406/2023 Tanggal 21 Juni 2023 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Rokan Hulu Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan

Hulu tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Rokan Hulu Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 281/PL.01.2-BA/1406/2023 Tanggal 21 Juni 2023 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Rokan Hulu untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HULU TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KABUPATEN ROKAN HULU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Rokan Hulu Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Formulir Model A-Rekap Kabupaten/Kota yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal 21 Juni 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU,

Ttd

E L F E N D R I

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU
Plt. Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Robi Oksiendra

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU
NOMOR 84 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR
PEMILIH TETAP (DPT) KABUPATEN ROKAN
HULU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
KABUPATEN ROKAN HULU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	Nama Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	Ujung Batu	5	139	17453	17438	34891
2	Rokan IV Koto	14	91	8793	8482	17275
3	Rambah	14	165	18003	17893	35896
4	Tambusai	12	179	20189	20106	40295
5	Kepenuhan	10	77	9341	9196	18537
6	Kunto Darussalam	10	143	16394	15573	31967
7	Rambah Samo	14	113	11913	11578	23491
8	Rambah Hilir	13	127	14625	14483	29108
9	Tambusai Utara	11	276	29937	28953	58890
10	Bangun Purba	7	65	6781	6744	13525
11	Tandun	9	104	11487	11229	22716
12	Kabun	6	77	9125	8865	17990
13	Bonai Darussalam	7	75	9348	8617	17965
14	Pagaran Tapah Darussalam	3	37	4261	4157	8418
15	Kepenuhan Hulu	5	52	5980	5904	11884

NO	Nama Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
16	Pendalian IV Koto	5	44	4621	4325	8946
TOTAL		145	1764	198251	193543	391794

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal 21 Juni 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU,

Ttd

ELFENDRI

Salinan Sesuai dengan Aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU

Plt. Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Robi Oksiendra